



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Plh**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Na : **BUDI HARTOYO Bin SUWARDI**.-----

ma : Blora.-----

len 39 tahun / 30 Maret 1973.-----

gka : Laki-laki.-----

p Indonesia.-----

Te : Dukuh Temon Rt.2 Rw.4 Desa Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

mp Provinsi Jawa Tengah.-----

at : Islam.-----

lahi Sopir.-----

r : SD (tamat).-----

Um

ur /

tan :

gga

l :

lahi

r :

Jen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is

kel

ami

n

Keb

ang

saa

n

Te

mp

at

ting

gal

A g

a

m a

Pek

erja

an

Pen

didi

kan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERDAKWA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 31 Desember 2012 Nomor SP.Han/06/XII/2012, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan sejak tanggal 19 Januari 2013.-----
2. Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2013, Nomor Print- 70/Q.3.18/Euh.2/1/2013, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013.-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 12 Februari 2013, sejak tanggal tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 4 Maret 2013, sejak tanggal tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013.-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;** -----

**Telah membaca :**-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 12 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;  
-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 12 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; ----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTOYO Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARTOYO Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; ---

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) unit mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;  
-----
- 1 (satu) lembar kertas tilang pengganti STNK mobil truck fuso B 9639 XV ;
- 1 (satu) lembar buku KIR mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. MULYADI EKA DHARMA ;-----

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama BUDI HARTOYO ;  
-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 1 (satu) mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih atas nama SUTRISNO ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. SUTRISNO ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BUDI SANTOSO ;

-----

Dikembalikan kepada BUDI SANTOSO ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

-----

**Telah mendengar :** -----

- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dan seadil adilnya ;

-----

- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-09/Pelai/Euh.2/01/2013 tertanggal 8 Februari 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa BUDI HARTOYO Bin SUWARDI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di jalan umum jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw. Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yaitu korban KRISTIAWAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wita mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck fuso Nissan warna merah dengan No.Pol. B 9639 XV bermuatan kayu akasia berangkat dari arah Asam-Asam menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin ditemani saksi M. DIDIK HARIYADHI sebagai kernet. Saat sampai di Bati-Bati tepatnya di Jembatan Desa Pandahan, ban mobil mengalami kebocoran dibagian roda belakang sebelah kanan dan terdakwa kemudian memarkir mobil untuk mengganti ban yang bocor tetapi sisi sebelah kanan mobil masih berada diatas badan jalan. Karena terdakwa tidak ada alat stang kunci roda, terdakwa mencari pinjaman alat stang kunci roda di daerah Liang Anggang dan meninggalkan mobilnya terparkir dengan memakan hampir separuh bahu jalan sebelah kiri arah Pelaihari-Banjarmasin, terdakwa juga tidak memasang rambu-rambu tanda darurat maupun lampu tanda darurat serta lampu bagian belakang mobil tidak dinyalakan sehingga dapat terlihat dari kejauhan karena suasana pada malam hari dan minim pencahayaan. Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di jalan umum jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw. Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut saksi BUDI SANTOSO dengan mengendarai 1 (satu) mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No.Pol DA 9734 CF yang pada saat itu sedang memuat sayuran datang dari arah Pelaihari-Banjarmasin dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak bagian belakang truck fuso Nissan yang diparkir oleh terdakwa BUDI HARTOYO karena mengalami kempis ban dengan posisi mobil memakan hampir separang lajur kiri dari arah Pelaihari – Banjarmasin ;----

- Bahwa sebelum menabrak mobil truck fuso Nissan tersebut, mobil Daihatsu Granmax yang dikemudikan saksi BUDI SANTOSO sempat menginjak rem, namun karena terlambat menyadari dan jarak dengan mobil truck fuso Nissan hanya sekitar 9 (sembilan) meter serta dengan kecepatan kendaraan pada saat itu  $\pm 70$  Km/jam mobil tetap melaju kencang mengarah ke bak belakang mobil truck fuso Nissan, saksi BUDI SANTOSO sempat akan membanting setir kekanan, namun pada lajur sebelah kanan ada mobil lain yang melintas sehingga tidak dapat menghindari lagi tabrakan dengan bagian belakang mobil truck fuso Nissan, mobil Daihatsu Grandmax menabrak dengan keras yang mengakibatkan mobil ringsek pada bagian sebelah kanan, saat itu korban KRISTIawan Als. WAWAN yang duduk disamping kiri saksi BUDI SANTOSO mengalami luka parah mengeluarkan banyak darah dan terjepit antara bodi belakang mobil truck fuso Nissan dengan bodi mobil Daihatsu Grandmax ;

-----

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban KRISTIawan Als. WAWAN mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kepala dan kemudian meninggal dunia ;

-----

- Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Haji Beojasin Pelaihari Nomor 445/86/RSUD.HB tanggal 31





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang dibuat dan ditangani oleh dr. NOOR

HIDAYAH dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari

diperoleh hasil sebagai berikut :

Na : **KRISTIAWAN Bin SADIKUN**.-----  
27 tahun.-----  
ma :  
Laki-laki.-----  
Um  
Swasta.-----  
ur :  
Jalan Sutoyo S Gang Bina Bahari Rt.4/2 Kelurahan Pelambuan Kecamatan  
Jen  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;-----  
is :  
kel  
ami :  
n  
Pek  
erja  
an  
Ala  
mat



HASIL PEMERIKSAAN : -----

-	Kesadaran	:	-----
-	Kepala	:	- Luka terbuka pada kulit kepala atas sampai wajah.----- - Tempurung Kepala pecah/remuk dan jaringan otak hilang. -----
-	Leher	:	Luka terbuka dan patah tulang pada leher.-----
-	Dada	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Perut	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Alat kelamin	:	Tidak ada kelainan.-----

Kesimpulan : Korban mengalami pecah/remuk tulang kepala dan jaringan otak hilang akibat persentuhan dengan benda tumpul/keras, yang dipastikan penyebab kematian ; -----

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 024/RSU.HB/XII/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.NOOR HIDAYAH, hasil sebagai berikut korban atas nama KRISTIAWAN umyur 27 tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 jam 03.00 Wita ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **HAMZAH Bin (Alm) ZAKARIA** : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah menonton TV, kemudian saksi mendengar benturan yang sangat keras, selanjutnya saksi keluar rumah dan mencari arah suara tersebut ternyata mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih menabrak bak belakang samping kanan mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang berhenti disepuluh badan jalan ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 20 meter, dan saksi tidak memperhatikan kapan mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah ada ditempat tersebut, namun pada saat saksi menutup warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi kira-kira jam 21.00 Wita mobil tersebut sudah ada  
ditempat kejadian;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi namun minim cahaya lampu karena malam hari; -----
- Bahwa saksi tidak melihat mobil tersebut memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu ; -----
- Bahwa saksi melihat mobil fuso yang sedang parkir ditabrak bagian belakangnya/baknya oleh mobil pick up, mobil pick up rusak parah dengan korban penumpang mobil pick up meninggal dunia karena benturan luka-luka terjepit, sedangkan sopirnya tidak mengalami luka parah ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi HAMZAH Bin (Alm) ZAKARIA, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Saksi II **BUDI SANTOSO Bin SAMIJAN:** -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih yang saksi kemudian ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin dengan muatan sayur-sayuran, saat melewati Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, tiba-tiba saksi melihat bagian bak mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah disepuluh badan jalan sehingga dengan spontan saksi menginjak rem, tetapi karena jarak sangat dekat dan mau membanting setir kekanan dari arah berlawanan ada mobil, sehingga tanpa bisa dihindari terjadi kecelakaan, terjadilah benturan yang sangat keras pada bagian depan samping kiri membentur bak mobil fuso samping kanan, sehingga mengakibatkan mobil yang saksi kendarai ringsek dan korban KRISTIAWAN Als. WAWAN yang duduk disamping kiri saksi terjepit mengalami luka bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia ;

- Bahwa saat kejadian kondisi malam hari dan minim pencahayaan, kemudian mobil Truck Fuso mobil Truck Fuso parkir hampir memakan separuh badan jalan, tidak memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu, sehingga mobil tidak terlihat dari kejauhan, saksi melihat sudah posisi sangat dekat, saksi sempat melakukan pengereman namun tabrakan tidak bisa dihindari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi namun minim cahaya lampu karena malam hari ; ----
  - Bahwa sebelum saksi berangkat mengendarai mobil tersebut sudah mengecek keadaan mobil, ban, lampu dan rem dalam kondisi baik, saksi juga dalam kondisi sehat dan tidak sedang minum obat selama perjalanan ; ----
  - Bahwa saksi berangkat dari Pelaihari menuju Banjarmasin kurang lebih jam 23.00 Wita dengan bermuatan sayur-sayuran ; -----
  - Bahwa jarak saksi melihat truk fuso sebelum kecelakaan kurang lebih 8-10 meter, saksi berusaha melakukan pengereman dengan kuat dan mau membanting setir kekanan, namun dari arah berlawanan ada mobil, sehingga saksi tetap lurus dan terjadilah benturan ; -----
  - Bahwa setelah kejadian saksi masih sadar, kondisi mesin masih hidup namun kemudian saksi panik setelah melihat korban terjebit bodi mobil ; -----
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi sopir dan memiliki SIM A, mobil yang saksi gunakan adalah mobil kakak ipar saksi ; -----
  - Bahwa setelah kejadian korban mengalami luka pada bagian kepala dan leher sehingga meninggal ditempat kejadian,



sedangkan saksi mengalami luka sedikit karena terbentur setir ; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada santunan dari keluarga terdakwa untuk korban, namun jumlahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi BUDI SANTOSO Bin SAMIJAN, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih, yang mengakibatkan penumpang mobil Grand Max meninggal dunia ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hijau DA – 2469 – AB, dari arah Banjarmasin menuju daerah Pelaihari, sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam KH-2301 – BN datang dari arah Pelaihari menuju daerah Banjarmasin ; -
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil fuso sedang parkir dan memakan separuh bahu jalan sebelah kiri arah Pelaihari – Banjarmasin, bagian belakang bak mobil fuso bagian kanan ditabrak oleh mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan mobil fuso dari Asam-Asam bermuatan kayu akasia menuju pelabuhan Trisakti, pada saat sampai di Jembatan Desa Pandahan ban mobil roda belakang mengalami kebocoran, kemudian terdakwa memarkir untuk mengganti ban yang bocor, namun sisi mobil sebelah kanan masih beradan dibadan jalan dan hampir memakan separuh badan jalan, karena terdakwa tidak membawa alat kunci roda maka terdakwa mencari kunci roda dari Liang Anggang dan meninggalkan mobilnya ditempat kejadian selama kurang lebih 4 (empat) jam ; -----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak memarkir mobilnya pada seluruh bahu jalan walaupun bahu jalan masih lebar dan cukup untuk parkir karena terdakwa takut bahu jalan amblas karena mobil bermuatan berat yaitu kayu akasia ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ban mobil sebelah kiri ditanah (bahu jalan) sebelah kanan masih diaspal (badan jalan) ;  
-----
- Bahwa ditempat kejadian terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu karena aki mobil tekor ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia karena terjepit bodi mobil karena benturan bagian depan mobil Grandmax dengan bak mobil belakang fuso ;  
-----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali atas kelalaiannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;  
-----
- 1 (satu) lembar kertas tilang pengganti STNK mobil truck fuso B 9639 XV ; -----
- 1 (satu) lembar buku KIR mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama BUDI HARTOYO ;  
-----
- 1 (satu) mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ; ----
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih atas nama SUTRISNO ;  
-----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BUDI SANTOSO ;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/151/X /2012/Lantas tanggal 30 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, AKP.YUSRIANDI YUSRIN, S.IK, Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 30 2012 yang ditanda tangani oleh Brigadir TRIE WARDOYO selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 5/Pen.Pid/2013/PN.Plh tertanggal 7 Januari 2013, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Haji Beojasin Pelaihari Nomor 445/86/RSUD.HB tanggal 31 Desember 2012, yang dibuat dan ditangani oleh dr. NOOR HIDAYAH dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Na : **KRISTIAWAN Bin SADIKUN.**-----  
27 tahun.-----  
ma :  
Laki-laki.-----  
Um  
Swasta.-----  
ur :  
Jalan Sutoyo S Gang Bina Bahari Rt.4/2 Kelurahan Pelambuan Kecamatan  
Jen  
Banjarmasin Barat Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is :  
kel Banjarmasin ;-----  
ami :  
n  
Pek  
erja  
an  
Ala  
mat

HASIL PEMERIKSAAN : -----

-	Kesadaran	:	-----
-	Kepala	:	Luka terbuka pada kulit kepala atas sampai wajah.----- <ul style="list-style-type: none"><li>• Tempurung Kepala pecah/remuk dan</li></ul>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			jaringan otak hilang.
			-----
-	Leher	:	Luka terbuka dan patah tulang pada leher.---
-	Dada	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Perut	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan.-----
-	Alat kelamin	:	Tidak ada kelainan.-----

Kesimpulan : Korban mengalami pecah/remuk tulang kepala dan jaringan otak hilang akibat persentuhan dengan benda tumpul/keras, yang dipastikan penyebab kematian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 024/RSU.HB/XII/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.NOOR HIDAYAH, hasil sebagai berikut korban atas nama KRISTIAWAN umur 27 tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 jam 03.00 Wita ; ----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih, yang mengakibatkan



penumpang mobil Grang Max meninggal dunia ;

- 
- 
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hijau DA – 2469 – AB, dari arah Banjarmasin menuju daerah Pelaihari, sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam KH-2301 - BN datang dari arah Pelaihari menuju daerah Banjarmasin
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil fuso sedang parkir dan memakan separuh bahu jalan sebelah kiri arah Pelaihari – Banjarmasin, bagian belakang bak mobil fuso bagian kanan ditabrak oleh mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ; -----
  - Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan mobil fuso dari Asam-Asam bermuatan kayu akasia menuju pelabuhan Trisakti, pada saat sampai di Jembatan Desa Pandahan ban mobil roda belakang mengalami kebocoran, kemudian terdakwa memarkir untuk mengganti ban yang bocor, namun sisi mobil sebelah kanan masih beradan dibadan jalan dan hampir memakan separuh badan jalan, karena terdakwa tidak membawa alat kunci roda maka terdakwa mencari kunci roda dari Liang Anggang dan meninggalkan mobilnya ditempat kejadian selama kurang lebih 4 (empat) jam;
- 
- 
- Bahwa terdakwa tidak memarkir mobilnya pada seluruh bahu jalan walaupun bahu jalan masih lebar dan cukup untuk parkir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa takut bahu jalan amblas karena mobil bermuatan berat yaitu kayu akasia ; -----

- Bahwa posisi ban mobil sebelah kiri ditanah (bahu jalan) sebelah kanan masih diaspal (badan jalan) ; -----
- Bahwa ditempat kejadian terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu karena aki mobil tekor ; -----
- Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih, yang mengakibatkan penumpang mobil Grang Max meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hijau DA – 2469 – AB, dari arah Banjarmasin menuju daerah Pelaihari, sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam KH-2301 - BN datang dari arah Pelaihari menuju daerah Banjarmasin ; -
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil fuso sedang parkir dan memakan separuh bahu jalan sebelah kiri arah Pelaihari – Banjarmasin, bagian belakang bak mobil fuso bagian kanan ditabrak oleh mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan mobil fuso dari Asam-Asam bermuatan kayu akasia menuju pelabuhan Trisakti, pada saat sampai di Jembatan Desa Pandahan ban mobil roda belakang mengalami kebocoran, kemudian terdakwa memarkir untuk mengganti ban yang bocor, namun sisi mobil sebelah kanan masih beradan dibadan jalan dan hampir memakan separuh badan jalan, karena terdakwa tidak membawa alat kunci roda maka terdakwa mencari kunci roda dari Liang Anggang dan meninggalkan mobilnya ditempat kejadian selama kurang lebih 4 (empat) jam;

- Bahwa terdakwa tidak memarkir mobilnya pada seluruh bahu jalan walaupun bahu jalan masih lebar dan cukup untuk parkir karena terdakwa takut bahu jalan amblas karena mobil bermuatan berat yaitu kayu akasia ; -----
- Bahwa posisi ban mobil sebelah kiri ditanah (bahu jalan) sebelah kanan masih diaspal (badan jalan) ; -----
- Bahwa ditempat kejadian terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu karena aki mobil tekor ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;  
-----
2. Karena kealpaannya ;  
-----
3. Mengakibatkan matinya orang lain ;  
-----

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ; -----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **BUDI HARTOYO Bin SUWARDI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai sopir , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

## **Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ; -----**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsure, yaitu : -----

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;  
dan-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;

-----

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettendheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----
- b. suatu ukuran kurang hati–hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 01.15 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km.27 Rt.1 Rw.1 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max DA 9734 CF warna putih, yang mengakibatkan penumpang mobil Grang Max meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan mobil fuso dari Asam-Asam bermuatan kayu akasia menuju pelabuhan Trisakti, pada saat sampai di Jembatan Desa Pandahan ban mobil roda belakang mengalami kebocoran, kemudian terdakwa memarkir untuk mengganti ban yang bocor, namun sisi mobil sebelah kanan masih beradan dibadan jalan dan hampir memakan separuh badan jalan, karena terdakwa tidak membawa alat kunci roda maka terdakwa mencari kunci roda dari Liang Anggang dan meninggalkan mobilnya ditempat kejadian selama kurang lebih 4 (empat) jam ; -----

Menimbang, bahwa selama terdakwa memarkir mobilnya ditempat kejadian terdakwa tidak ada memasang rambu-rambu/tanda atau segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu karena aki mobil tekor ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memarkir mobilnya pada seluruh bahu jalan walaupun bahu jalan masih lebar dan cukup untuk parkir karena terdakwa takut bahu jalan amblas karena mobil bermuatan berat yaitu kayu akasia ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada dalam memarkir mobil tersebut, yaitu memasang rambu-rambu/tanda atau segitiga pengaman dan menyalakan lampu mobil agar terlihat dari kejauhan bahwa ada mobil yang berhenti atau mengalami kerusakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memarkir mobilnya pada seluruh bahu jalan walaupun bahu jalan masih lebar dan cukup untuk parkir hal ini karena karena terdakwa takut bahu jalan amblas karena mobil bermuatan berat yaitu kayu akasia, seharusnya terdakwa memarkir mobil pada bahu jalan agar tidak mengganggu lalu lintas / pengguna jalan lainnya yang melintas di jalan tersebut ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Karena Kealpaannya” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

### Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Matinya Orang Lain”. -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “mengakibatkan orang mati” berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Fuso merk Nissan Nomor Polisi B 9639 XV warna merah yang sedang parkir dengan mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih, yang mengakibatkan penumpang mobil Grand Max meninggal dunia pada hari itu juga;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor 024/RSU.HB/XII/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.NOOR HIDAYAH, hasil sebagai berikut korban atas nama KRISTIAWAN umur 27 tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 jam 03.00 Wita karena korban mengalami pecah/remuk tulang kepala dan jaringan otak hilang akibat persentuhan dengan benda tumpul/keras, yang dipastikan penyebab kematian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengakibatkan Matinya Orang Lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

### Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan keluarga korban telah ada damai ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;

-----

- 1 (satu) lembar kertas tilang pengganti STNK mobil truck fuso B 9639 XV ;

- 1 (satu) lembar buku KIR mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Sdr. MULYADI EKA DHARMA, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. MULYADI EKA DHARMA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama BUDI HARTOYO ;

-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih atas nama SUTRISNO ;

-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik SUTRISNO, maka dikembalikan kepada Sdr. SUTRISNO ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BUDI SANTOSO ;

-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik BUDI SANTOSO maka dikembalikan kepada BUDI SANTOSO ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Undang Undang No. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARTOYO Bin SUWARDI** telah terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena  
kealpaannya menyebabkan orang lain mati " ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana  
penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;  
-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;  
-----

- 1 (satu) unit mobil truck fuso No.Reg B 9639 XV ;  
-----

- 1 (satu) lembar kertas tilang pengganti STNK mobil truck fuso B  
9639 XV ;

- 1 (satu) lembar buku KIR mobil truck fuso No.Reg B 9639  
XV ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. MULYADI EKA DHARMA ; -----

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama BUDI HARTOYO ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max DA 9734 CF warna putih atas nama SUTRISNO ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUTRISNO ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BUDI SANTOSO ;

Dikembalikan kepada BUDI SANTOSO ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** , tanggal **17 April 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **HASANUR RACHMAN SYA ARIF, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SYUKHRAWARDI** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH. SE** selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**EVI INSIYATI, SH.MH.**

**SAMSIATI, SH.MH.**

	<b>HASANUR RACHMAN</b> <b>SYAH ARIF, SH.M.Hum.</b>
--	---

**Panitera pengganti,**

**SYUKHRAWARDI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)